

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pemulasaran jenazah adalah salah satu cara penanggulangan wabah Covid-19. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam pemulasaran jenazah Covid-19 tentu tidak terlepas dari peran rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan rumah sakit rujukan untuk upaya penanggulangan infeksi *emerging* tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/169/2020.

Berdasarkan sifatnya, peran rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu peran imperatif dan peran fakultatif. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah melakukan perannya dengan sangat baik melalui pemulasaran jenazah Covid-19 yang sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan setiap norma agama, kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan berdasarkan uraian penelitian di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sebagai berikut:

## **A. KESIMPULAN**

### **1. Pengaturan Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah**

#### **a. Dasar Hukum Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit**

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pemulasaran jenazah Covid-19 perlu dilakukan secara khusus tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sebagai upaya preventif dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan terhadap sumber penularan penyakit harus dilakukan melalui pemulasaran jenazah penyakit menular Covid-19 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- 3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Rumah sakit mempunyai peran untuk memberikan pelayanan kesehatan terkhusus dalam wabah Covid-19 yang merupakan bencana oleh faktor non-alam.

- 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dengan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Indonesia maka setiap kegiatan harus dilakukan secara terbatas dan tidak berkerumun termasuk pemulasaran jenazah Covid-19.

**b. Bentuk Pengaturan Penanggulangan Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang**

1) Bentuk Pengaturan Umum

- a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan Covid-19 maka pemerintah bersama masyarakat harus melakukan penanganan jenazah akibat wabah.

- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan pada saat krisis kesehatan. Salah satunya dengan melayani pemulasaran jenazah Covid-19.

- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Covid-19 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana non-alam maka menjadi tanggung jawab bersama untuk segera memutus penyebaran virus.

- d) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah maka sebagai upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta penunjang untuk penanggulangan Covid-19.

- e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu

Dengan ditetapkannya RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu maka diharapkan dapat melayani setiap jenazah Covid-19 melalui pemulasaran jenazah.

- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

Setiap pelayanan di rumah sakit terkait penanganan Covid-19 mendapatkan pengajuan pembebasan biaya termasuk pemulasaran jenazah.

- g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

Dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 maka pemerintah telah menetapkan berbagai pedoman.

## 2) Bentuk Pengaturan Khusus

Bentuk pengaturan khusus rumah sakit yaitu menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang No. 367 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Surat keputusan direktur inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang Pemulasaran Jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Diharapkan dengan adanya peraturan ini menjadi pedoman bagi petugas untuk melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 dengan baik sehingga dapat mencegah penularan Covid-19 dari jenazah ke petugas, keluarga, maupun masyarakat luas.

## **2. Peran Rumah Sakit dalam Menanggulangi Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang**

### **a. Bentuk Peran Rumah Sakit dalam Menanggulangi Covid-19 melalui Pemulasaran Jenazah**

Rumah sakit memegang peran yang penting dalam penanggulangan Covid-19 melalui pemulasaran jenazah. Peran rumah sakit dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu:

#### **1) Peran Imperatif**

Peran imperatif merupakan peran yang berdasarkan kaidah hukum mengandung perintah dan larangan. Peran imperatif rumah sakit dalam pemulasaran jenazah Covid-19 meliputi:

- a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- b) Memberikan pelayanan kesehatan Covid-19 sesuai kemampuan pelayanannya;
- c) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- d) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 2) Peran Fakultatif

Peran fakultatif adalah peran yang berdasarkan kaidah hukum mengandung kebolehan. Berikut peran fakultatif yang dijalankan oleh rumah sakit melalui pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu:

- a) Menerima imbalan jasa pelayanan;
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah menjalankan peran imperatif maupun fakultatif dengan sangat baik. Hal ini sangat bermanfaat sebagai langkah efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

### **b. Prosedur Pemulasaran Jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang**

#### 1) Tahap Persiapan

Sebagai langkah awal rumah sakit mengadakan pelatihan bagi petugas pemulasaran jenazah Covid-19, mewajibkan petugas medis menggunakan APD yang lengkap dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

#### 2) Proses Pemulasaran Jenazah Covid-19

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang telah melakukan proses pemulasaran jenazah Covid-19 yaitu:

- (a) Dokter ruangan memberitahukan status jenazah;

- (b) Petugas melakukan penjemputan jenazah Covid-19 secara khusus;
  - (c) Pengecekan identitas jenazah dengan pihak keluarga;
  - (d) Penedukasian mengenai pemulasaran terhadap pihak keluarga;
  - (e) Pembersihan jenazah dengan *hand towel* dan klorin 0,5%;
  - (f) Jenazah dibungkus menggunakan bahan dari plastik;
  - (g) Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak mudah tembus;
  - (h) Jenazah yang beragama islam dapat disalatkan secara terbatas;
  - (i) Jenazah yang belum disemayamkan melebihi waktu 4 jam maka wajib ditutup kembali dengan plastik serta disemprotkan disinfektan.
- 3) Prosedur Penyerahan Jenazah oleh Petugas Pemulasaran kepada Petugas Pemakaman
- Tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada petugas yang telah dipersiapkan untuk pengangkutan dan pemakaman.

**c. Hambatan Pemulasaran Jenazah Covid-19 di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang**

Dalam melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 ada beberapa hambatan yang terjadi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yaitu:

1) Hambatan Yuridis

Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur setiap jenazah *probable*, suspek, maupun terkonfirmasi harus dilakukan pemulasaran oleh tenaga kesehatan di rumah sakit maka menjadi suatu

hambatan tersendiri bagi pihak rumah sakit. Terutama saat memberikan edukasi kepada pihak keluarga.

## 2) Hambatan Sosiologis

Budaya masyarakat dapat menjadi penghalang bagi pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa orang yang meninggal karena Covid-19 merupakan sebuah aib dan pasti akan dikucilkan dari masyarakat.

Berbagai strategi-strategi juga berhasil dilakukan oleh pihak RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang untuk menangani hambatan yang ada yaitu:

### 1) Edukasi Pemulasaran Jenazah Covid-19

Pemberian edukasi dilakukan sejak awal pasien ditangani oleh dokter atau petugas medis hingga sampai di ruang pemulasaran guna membangun pola pikir pihak keluarga bahwa pemulasaran jenazah Covid-19 bukan merupakan aib.

### 2) Bekerja Sama dengan Pihak Kepolisian Republik Indonesia

Jika ada pihak keluarga yang masih menolak untuk diberikan edukasi oleh pihak rumah sakit, maka pihak kepolisian yang akan menangani persoalan tersebut.

Dengan demikian peran rumah sakit dalam pemulasaran jenazah Covid-19 telah dilakukan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang berjalan dengan maksimal. Setiap prosedur pemulasaran jenazah Covid-19

telah sesuai dengan norma agama, kepercayaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sebaiknya:
  - a. Memperbaiki sistem *swab test* bagi setiap jenazah agar hasil lebih cepat keluar. Sehingga pihak keluarga menjadi yakin jika jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan standar Covid-19;
  - b. Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan maupun petugas pemulasaran jenazah tentang pemberian edukasi Covid-19 bukanlah aib. Maka jika jenazah harus dilakukan pemulasaran dengan prosedur Covid-19 tidak perlu takut untuk dijauhi masyarakat;
  - c. Melakukan sosialisasi tentang sanksi yang didapat masyarakat bila menolak tindakan rumah sakit terkait pemulasaran jenazah Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang baliho di pintu masuk, di setiap sudut rumah sakit bahkan di depan ruang pemulasaran jenazah.
2. Bagi Keluarga Pasien, harusnya sebagai berikut:
  - a. Menerima dengan ikhlas jika jenazah yang terindikasi atau mempunyai gejala Covid-19 harus dilakukan pemulasaran dengan standar Covid-19 di rumah sakit sekalipun hasil *swab test* belum keluar;

- b. Tidak ikut memandikan dan mensalatkan jenazah bila kondisi badan sedang tidak sehat atau bahkan sedang terpapar Covid-19;
  - c. Mematuhi setiap prosedur pemulasaran jenazah Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun rumah sakit.
3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya:
- a. Menerapkan sanksi lebih tegas terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap prosedur pemulasaran bagi jenazah Covid-19. Sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaaan Kesehatan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Meningkatkan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat melalui media sosial, koran, televisi, dll tentang Covid-19 sejatinya bukanlah aib. Sehingga jika ada orang yang meninggal karena Covid-19 jangan menjauhi dan mengucilkan keluarga pasien.